



PENETAPAN

Nomor 1722/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

Rudianto bin Prayitno, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Cempaka C18/20 ,RT 007/RW 011, Kelurahan Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AFRIZAL MUKTI WIBOWO, SH, MH, Advokat, beralamat di Jalan Sulfat No.90 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 09 Oktober 2020 dengan Nomor : 3261/Kuasa/10/2020/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 09 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1722/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 09 Oktober 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan Almarhum LILIK PRASETYOWATI binti SARMUN pada tanggal 10 Oktober 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 328/19/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Takeran Kabupaten Magetan, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1.1. ANDHIKA RIFQI PUTRA PRATAMA bin RUDIANTO,
Tempat Tanggal Lahir Malang, 12 Maret 2003, Umur : 17 Tahun,
Tempat Tinggal : JL. Cempaka C18/20, RT 07 RW 11, Kelurahan
Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

1.2. MOHAMAD NASUHA AQILA YUSUF bin RUDIANTO,
Tempat Tanggal Lahir Malang, 25 Juli 2013, Umur : 7 Tahun,
Tempat Tinggal : JL. Cempaka C18/20, RT 07 RW 11, Kelurahan
Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

2. Bahwa Almarhum LILIK PRASETYOWATI binti SARMUN telah meninggal pada tanggal 28 Juli 2016 di Malang, karena SAKIT dan dalam keaclaan bernama Islam sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 3507-KM-25062019- 0055 yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 25 Juni 2019;

3. Bahwa orang tua Almarhum LILIK PRASETYOWATI binti SARMUN yaitu

3.1 Ayah kandung bernama SARMUN masih hidup dan tinggal di Kuwonharjo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Madiun;

3.2 Ibu kandung bernama PUJIAH masih hidup dan tinggal di Kuwoharjo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Madiun;

4. Bahwa Almarhum LILIK PRASETYOWATI binti SARMUN adalah anak tunggal dan tidak ada saudara yang lain;

5. Bahwa PEMOHON hubungannya dengan Almarhum LILIK PRASETYOWATI binti SARMUN adalah sebagai Suami;

6. Bahwa PEMOHON mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan dan pengajuan kredit/pinjaman di Bank;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1722/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum LILIK PRASETYOWATI binti SARMUN telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2016 di Malang.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum LILIK PRASETYOWATI binti SARMUN adalah:
 - 3.1. SARMUN (sebagai Ayah Kandung);
 - 3.2. PUJIAH (sebagai Ibu Kandung);
 - 3.3. RUDIANTO bin PRAYITNO (sebagai Suami)
 - 3.4. ANDHIKA RIFQI PUTRA PRATAMA bin RUDIANTO (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 3.5. MOHAMAD NASUHA AQILA YUSUF bin RUDIANTO (sebagai anak laki-laki kandung)
4. Menetapkan biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507252907770003 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 328/18/X/2000 tanggal 10 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1722/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan , bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507252204080947 tanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
 - d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andhika Rifqi Putra Pratama Nomor 3579CLT1203200302572 tanggal 17 Mei 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
 - e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Nasuha Aqila Yusuf Nomor 3507-LT-07092018-0153 tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
 - f. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lilik Prasetyowati Nomor 3507-KM-25062019-0055 tanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
 - g. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Pemohon tanggal 15 Oktober 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bedali dan Camat Kecamatan Lawang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1722/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Enos Oktafiat bin Afiat Taufik, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Alpaka 2 RT 001/RW 020 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon (LILIK PRASETYOWATI binti SARMUN) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2016 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum isteri telah dikarunia 1 orang anak bernama Andhika Rifqi Putra Pratama umur 17 tahun dan Mohamad Nasuha Aqila Yusuf umur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ayah isteri Pemohon bernama Sarmun dan ibu isteri Pemohon bernama Pujiah masih hidup dan sekarang tinggal di Kuwonharjo Kecamatan Tekeran Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan dan pengajuan kredit/pinjaman di Bank;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Lisalina Dyan P, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Damarsi Residence no 28 RT 004/RW 023 Kelurahan Damarsi Kecamatan Budawai Kabupaten Sidoarjo, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan penetapan ahli waris;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1722/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon (LILIK PRASETYOWATI binti SARMUN) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2016 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum isteri telah dikarunia 1 orang anak bernama Andhika Rifqi Putra Pratama umur 17 tahun dan Mohamad Nasuha Aqila Yusuf umur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ayah isteri Pemohon bernama Sarmun dan ibu isteri Pemohon bernama Pujiah masih hidup dan sekarang tinggal di Kuwonharjo Kecamatan Tekeran Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan dan pengajuan kredit/pinjaman di Bank;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah Islam;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan obyek perkara berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1722/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang maka berdasarkan pasal 118 HIR, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon penetapan ahli waris yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon (P.1 sampai P.7), semuanya bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 isteri Pemohon yang bernama LILIK PRASETYOWATI binti SARMUN telah meninggal dunia karena sakit;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1722/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa almarhum LILIK PRASETYOWATI binti SARMUN meninggalkan ahli waris masing-masing :

- a. SARMUN;
- b. PUJIAH;
- c. RUDIANTO;
- d. ANDHIKA RIFQI PUTRA PRATAMA bin RUDIANTO;
- e. MOHAMAD NASUHA AQILA YUSUF bin RUDIANTO;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan kepentingan hukum, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 serta Undang-Undang No. 50 tahun 2009, tentang Pengadilan Agama jo pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum LILIK PRASETYOWATI binti SARMUN telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2016 di Malang;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum LILIK PRASETYOWATI binti SARMUN adalah :
 - 3.1. SARMUN (sebagai Ayah Kandung);
 - 3.2. PUJIAH (sebagai Ibu Kandung);
 - 3.3. RUDIANTO bin PRAYITNO (sebagai Suami)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. ANDHIKA RIFQI PUTRA PRATAMA bin RUDIANTO (sebagai anak laki-laki kandung)
- 3.5. MOHAMAD NASUHA AQILA YUSUF bin RUDIANTO (sebagai anak laki-laki kandung)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **02 Nopember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Rabiulawal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.** dan **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **UMAR TAJUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

UMAR TAJUDIN, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1722/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)